

**ANALISIS PENGARUH E-SPT DAN TINGKAT KEPATUHAN
WAJIB PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PPh PASAL 21
DI KPP PRATAMA PALEMBANG**



Skripsi Oleh

VERONIKA CHRISTIN

01121003121

Jurusan Akuntansi

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Meraih Gelar Sarjana Ekonomi

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

FAKULTAS EKONOMI

2016

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN KOMPREHENSIF

ANALISIS PENGARUH E-SPT DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PPh PASAL 21 DI KPP PRATAMA PALEMBANG

Disusun oleh:

Nama : Veronika Christin

NIM : 01121003121

Fakultas : Ekonomi

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Disetujui untuk digunakan dalam ujian komprehensif

TANGGAL PERSETUJUAN

DOSEN PEMBIMBING


Tanggal : 18-02-2016

Ketua :


Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA
NIP. 197405111999032001

Tanggal : 16-02-2016

Anggota :


Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA
NIP. 196508161995121001

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

ANALISIS PENGARUH E-SPT DAN TINGKAT KEPATUHAN WAJIB PAJAK
TERHADAP PENERIMAAN PPh PASAL 21 DI KPP PRATAMA PALEMBANG

Disusun oleh:

Nama : Veronika Christin
NIM : 01121003121
Fakultas : Ekonomi
Jurusan : Akuntansi
Bidang Kajian/Konsentrasi : Perpajakan

Telah diuji dalam ujian komprehensif pada tanggal 14 Maret 2016 dan telah memenuhi syarat untuk diterima.


Panitia Ujian Komprehensif
Inderalaya, 15 Maret 2016

Ketua



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E, MBA, Ak, CA
NIP. 197405111999032001

Anggota



Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA
NIP. 196508161995121001

Anggota



Eka Meirawati, S.E, M.Si, Ak
NIP. 196905251996032001

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E, MBA, Ak, CA
NIP. 197405111999032001

MOTTO

“Tuhan adalah terangku dan keselamatanku, kepada siapakah aku harus takut?”

-Mzm 27:1-

“Tetapi bukan aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku.”

-1 Kor 15:10-

“Batu yang dibuang oleh tukang bangunan telah menjadi batu penjuru; hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita”

-Mat 21:42-

“Tidak ada yang salah menjadi baik dan tidak ada yang bodoh menjadi tulus”

-Veronika Christin Sitanggang-

Kupersembahkan Kepada:

- Tuhan Yesus Kristus
- Kedua Orangtuaku
- Saudara-saudaraku
- Sahabat-sahabatku
- Almamaterku

SURAT PERNYATAAN INTEGRITAS KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Veronika Christin Sitanggang

NIM : 01121003121

Jurusan : Akuntansi

Bidang Kajian : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi yang berjudul :

“Analisis Pengaruh E-SPT dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Palembang”

Pembimbing :

Ketua : Dr. Luk Luk Fuadah , S.E., M.B.A., Ak, CA

Anggota : Ahmad Subeki, S.E., M.M., Ak, CA

Tanggal Ujian : 14 Maret 2016

Adalah benar hasil karya Saya sendiri. Dalam Skripsi ini tidak ada kutipan hasil karya orang lain yang tidak disebutkan sumbernya. Demikianlah pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, dan apabila pernyataan Saya ini tidak benar dikemudian hari, saya bersedia dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaan.

Inderalaya, 15 Maret 2016



Veronika Christin Sitanggang
01121003121

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan atas rahmat dan karunia-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian Skripsi ini yang berjudul “Analisis Pengaruh E-SPT dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Palembang”. Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1).

Skripsi ini membahas mengenai pengaruh antara E-SPT dengan Penerimaan PPh Pasal 21 juga mengenai pengaruh antara tingkat kepatuhan wajib pajak dengan Penerimaan PPh Pasal 21. Skripsi ini menganalisis bagaimana pengaruh E-SPT yang di indikasikan dengan perkembangan E-SPT yang dilaporkan setiap masa atau setiap bulan dengan perkembangan jumlah penerimaan PPh Pasal 21, kemudian menganalisis bagaimana pengaruh tingkat kepatuhan wajib pajak dengan perkembangan jumlah penerimaan PPh Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama yang berada di Palembang.

Semoga skripsi ini dapat berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan mengenai Perpajakan , khususnya mengenai perkembangan penggunaan E-SPT dan tingkat kepatuhan wajib pajak dengan perkembangan penerimaan PPh Pasal 21 di Indonesia.

Inderalaya, 18 Februari, 2016

Veronika Christin Sitanggang

UCAPAN TERIMA KASIH

Selama Penelitian dan penyusunan skripsi ini, penulis tidak luput dari berbagai kendala. Kendala tersebut dapat diatasi berkat bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak. Penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih kepada :

1. Tuhan Yesus Kristus.
2. Bapak Prof.Dr.Ir. H. Anis Saggaf, MSCE sebagai Rektor Universitas Sriwijaya.
3. Ibu Dr. Luk Luk Fuadah,S.E, MBA, Ak, CA dan Bapak Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak,CA sebagai Dosen Pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan Akuntansi beserta staf administrasi jurusan Akuntansi.
5. Ibu Eka Meirawati, S.E, M.Si, Ak sebagai dosen penguji yang telah membantu memberikan kritik dan saran.
6. Orang tua saya yang tercinta Bapak Sahat Fransiskus Maruli Sitanggang dan Ibu Emmi Ermalina Naibaho.
7. Adik-adik kandung saya Wiwi Agustina Sitanggang, Yusuf Yamelita Jouito Sitanggang, Benediktus Dapot Tua Sitanggang, Dionisius Luhut Revaldi Putra Sitanggang, Dinda Valentina Cheryl Sitanggang.
8. Keluarga Besar dari Bapak dan Mama.
9. Partner, sahabat, pacar, teman hidup, Jimmi Nixon Saputra Banjarnahor , tetap semangat dan cepat dapatkan gelar S.T .
10. Sister from another mother, Debora Junita Siregar , Efrina Manik, Claudia Novel Lina Bangun, Claudya Lusia Evelina Hutajulu, Ayuni Anggreani Sereva Marbun , sahabat-sahabat seperjuangan yang selalu mendukung sehingga dapat lulus bersama-sama.
11. Brother from another mother, Samuel Dio Gyver dan Reynaldo Tambun

12. Teman-teman Akuntansi 2012.
13. Maria Bungaran Simarmata , Petra Lidwina Nainggolan , dan semua anggota Serafim Choir , juga semua teman-teman di SMKSJI.
14. Indriana Permata Sari , Rika Kartika, Fatmawati Wijaya, Fitri Rahmah Hayati, Khusnul Cahya Ningsih.
15. Lilis Suganda Simamora dan Cindy Anastasya.
16. Semua teman-teman dan pihak pihak yang sudah membantu, mendukung, dan memberikan semangat dalam penyusunan skripsi ini.

Penulis

Veronika Christin

ABSTRAK

Analisis Pengaruh E-SPT dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Palembang

Oleh :

Veronika Christin Sitanggang

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui tingkat kenaikan jumlah E-SPT Masa PPh 21 yang dilaporkan, kenaikan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak, serta Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21. Untuk mengetahui apakah penambahan jumlah E-SPT yang dilaporkan dan tingkat kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan pasal 21 di KPP Pratama Palembang.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa setiap masa selalu terjadi peningkatan pertambahan jumlah E-SPT yang dilaporkan. Peningkatan paling tinggi terjadi pada masa Maret dan masa April. Peningkatan jumlah E-SPT dan tingkat kepatuhan wajib pajak berpengaruh terhadap Penerimaan PPh Pasal 21.

Untuk meningkatkan kinerja Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama di Palembang penulis menyarankan untuk memberikan dan melakukan kebijakan baru yang dapat menambah jumlah penggunaan E-SPT di Indonesia supaya E-SPT dapat dimanfaatkan secara maksimal dan meningkatkan Penerimaan PPh Pasal 21.


Kata kunci : *E-SPT, Penerimaan PPh Pasal 21, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak.*

Ketua



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E, MBA, Ak, CA
NIP. 197405111999032001

Anggota



Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA
NIP. 196508161995121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E, MBA, Ak, CA
NIP. 197405111999032001

ABSTRACT

Analysis of the Influence of E-SPT and Level of Taxpayer Compliance in the Amount of Income Tax Receipts Chapter 21 at KPP Pratama Palembang

Oleh :

**Veronika Christin Sitanggang ; Dr. Luk Luk Fuadah, SE, MBA, Ak, CA ;
Ahmad Subeki, SE, MM, Ak, CA**

This research is aimed to calculate increase of Reported E-SPT PPh 21 each month, Increase level of taxpayer compliance , and Amount of Income Tax Receipts Chapter 21. And to determine how whether the increase of reported E-SPT and the level of taxpayer compliance have an influence on income tax receipts chapter 21.

The result showed that each month the reported E-SPT always have been increased. The highest increase happened on March and April. The increase of reported E-SPT and level of taxpayer compliance have an influence on income tax receipts chapter 21.

To improve the performance of the Tax Office Primary Palembang, the author suggested the Tax Office Primary Palembang to give and do the new policy which can give increase the reported E-SPT in Indonesia , so that E-SPT facilities can be used maximally and increase the income tax receipts chapter 21 in KPP Pratama Palembang.

Keywords : E-SPT, Income tax receipts, Level of taxpayer compliance

Ketua



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E, MBA, Ak, CA
NIP. 197405111999032001

Anggota



Ahmad Subeki, S.E, M.M, Ak, CA
NIP. 196508161995121001

Mengetahui,
Ketua Jurusan



Dr. Luk Luk Fuadah, S.E, MBA, Ak, CA
NIP. 197405111999032001

RIWAYAT HIDUP

Nama Mahasiswa : Veronika Christin Sitanggang
Jenis Kelamin : Perempuan
Tempat/Tanggal Lahir : Bandung / 25-02-1994
Agama : Katolik
Status :
Alamat e-mail : veronicachristin@rocketmail.com

Pendidikan Formal :
Sekolah Dasar : SDS Santa Maria Cimahi
SMP : SMP Negeri 3 Cimahi
SMA : SMK Negeri 11 Bandung
S-1 : Universitas Sriwijaya
Pendidikan Non Formal : Pelatihan Brevet Pajak Terpadu AB di IAI
Sumsel
Pengalaman Organisasi :

1. Anggota Divisi Kelimuan dan Pengkajian Ikatan Mahasiswa Akuntansi (IMA) Universitas Sriwijaya
2. Anggota biasa Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia cabang Palembang

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
UCAPAN TERIMA KASIH.....	ii
ABSTRAK (BAHASA INDONESIA DAN INGGRIS)	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I – PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II – STUDI KEPUSTAKAAN	11
2.1 Landasan Teori	11
2.1.1 Teori Agensi	11
2.1.2 Pengertian Pajak	13
2.1.3 Pengelompokan Pajak	15
2.1.4 Sistem Pemungutan	17
2.1.5 Pajak Penghasilan.....	17
2.1.6 Surat Pemberitahuan (SPT).....	18
2.2 Penelitian Terdahulu.....	20
2.3 Alur Pikir	23
2.4 Hipotesis	24

BAB III – METODE PENELITIAN	25
3.1 Ruang Lingkup Penelitian	25
3.2 Rancangan Penelitian	25
3.3 Jenis dan Sumber Data	26
3.4 Metode dan Teknik Analisis Data	27
3.5 Definisi Operasional Variabel	29
BAB IV – GAMBARAN UMUM KPP PRATAMA PALEMBANG	31
4.1 Sejarah Singkat Organisasi.....	31
4.2 Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Ilir Barat	33
4.3 Sejarah Singkat KPP Pratama Palembang Ilir Timur.....	35
4.4 Sejarah Singkat KPP Pratama Seberang Ulu.....	37
4.5 Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak.....	38
4.6 Struktur Organisasi dan Pembagian Tugas dalam KPP	40
BAB V – HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	47
5.1 Uji Asumsi Klasik	47
5.2 Model dan Teknik Analisis Data.....	51
5.3 Koefisien Determinasi (R ²).....	52
5.4 Pembahasan Hasil Penelitian.....	55
BAB VI – KESIMPULAN DAN SARAN	57
6.1 Kesimpulan.....	57
6.2 Saran	59
Daftar Pustaka	60
Lampiran-lampiran.....	63

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 Hasil Uji Kolmogrov – Smirnov	47
Tabel 5.2 Hasil Uji Glejser	49
Tabel 5.3 Hasil Uji Durbin Watson.....	51
Tabel 5.4 Hasil Koefisien Determinasi	52
Tabel 5.5 Hasil Regresi Berganda	53

DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1.1 Grafik Perkembangan E-SPT	3
Gambar 2.1 Alur Pikir	24
Gambar 5.1 Kurva P-Plot	48
Gambar 5.2 Grafik Scatterplot	50

DAFTAR LAMPIRAN

Halaman

Lampiran 1. Data Penerimaan PPh Psl 21 KPP Pratama Ilir Timur	62
Lampiran 2. Data Jumlah Wajib Pajak E-SPT PPh Psl 21	62
Lampiran 3. Data Penerimaan PPh Psl 21 KPP Pratama Seberang Ulu	63
Lampiran 4. Data Jumlah Wajib Pajak E-SPT PPh Psl 21	63
Lampiran 5. Data Penerimaan PPh Psl 21 KPP Pratama Ilir Barat	64
Lampiran 6. Data Jumlah Wajib Pajak E-SPT PPh Psl 21	64

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar negara Indonesia. Pajak dan sumber penerimaan negara lainnya digunakan untuk membiayai kegiatan dan program yang diselenggarakan oleh negara untuk pertumbuhan dan perkembangan negara diberbagai bidang. Pajak juga digunakan untuk membiayai belanja negara yang termasuk didalamnya untuk pembayaran kebutuhan dan hutang negara Indonesia.


Pajak adalah pembayaran wajib yang ditanggung oleh setiap wajib pajak atas objek pajak yang dimiliki dan kemudian hasilnya diserahkan kepada pemerintah sebagai penerimaan negara. Menurut UU No.28 Tahun 2007 Pasal 1 angka 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Melihat pengertian pajak diatas maka dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan komponen yang sangat penting bagi sebuah negara untuk menyokong kepentingan perkembangan negara.

Pajak penghasilan merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang berasal dari sektor pajak. Pajak penghasilan merupakan pajak yang

dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Wajib pajak penghasilan adalah orang pribadi dan badan. Wajib pajak orang pribadi adalah satu orang subjek pajak dan satu keluarga dianggap sebagai satu kesatuan ekonomis, sedangkan badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun tidak melakukan usaha. Pajak penghasilan di Indonesia dipungut dengan menggunakan sistem *self-assessment*. Sistem ini mensyaratkan Wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak terutang. Sistem *self-assessment* ini membutuhkan kesadaran Wajib pajak untuk dengan patuh melaksanakan kewajibannya menghitung, menyetor, dan melaporkan pajak terutang.

Semakin berkembangnya teknologi komunikasi di masa ini dan meningkatnya kebutuhan Wajib Pajak akan tingkat pelayanan pajak yang lebih baik, memberikan suatu inspirasi bagi kantor pelayanan pajak untuk menyediakan wadah atau media yang dapat meningkatkan pelayanan terhadap Wajib Pajak tersebut dan dapat mempermudah Wajib Pajak dalam melakukan kegiatan perpajakan. Pelayanan yang diberikan sehubungan dengan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai bentuk pertanggungjawaban wajib pajak antara lain tersedianya fasilitas SPT Elektronik (*electronic SPT/ e-SPT*). E-SPT adalah data SPT Wajib Pajak dalam bentuk elektronik yang dibuat oleh Wajib Pajak dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan. E-SPT beserta lampiran-lampirannya dilaporkan dengan menggunakan media elektronik ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dimana Wajib Pajak terdaftar.

Dengan menggunakan aplikasi e-SPT Wajib Pajak dapat merekam, memelihara, dan men-generate data elektronik SPT serta mencetak SPT beserta lampirannya.



Sumber : Media Keuangan 2015

Gambar 1.1 . Grafik Perkembangan E-SPT sampai tahun 2012

Dalam sejarahnya e-SPT sudah diperkenalkan ke Wajib Pajak sejak tahun 2002. Pada tahun tersebut e-SPT masih diperuntukan hanya untuk Wajib Pajak di wilayah KPP tertentu yaitu KPP Besar. Kemudian pada tahun 2005 penerapan e-SPT diberlakukan pada KPP di lingkungan kanwil DJP Jakarta Khusus yaitu KPP Penanaman Modal Asing (PMA), Badan dan Orang Asing (Badora). Dalam perkembangannya e-SPT digunakan oleh wajib pajak yang terdaftar di KPP Madya dan Pratama. Perubahan kebijakan yang cukup signifikan terkait dengan e-SPT adalah kebijakan terkait dengan pelaporan PPh Pasal 21/26. Dengan terbitnya Peraturan Dirjen Pajak Nomor PER-14/PJ/2013 pada tanggal 18 April 2013 , maka mulai 1 Januari 2014 e-SPT PPh 21/26 wajib

digunakan oleh pemotong pajak yang melakukan pemotongan PPh Pasal 21 terhadap pegawai tetap dan penerima pensiun atau THT/JHT berkala dan/atau PNS, anggota TNI/POLRI, Pejabat negara dan pensiunannya yang jumlahnya lebih dari 20 orang dalam 1 masa pajak, dan/atau melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Tidak final) dan/atau Pasal 26 dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak, dan /atau melakukan pemotongan PPh Pasal 21 (Final) dengan bukti pemotongan yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak, dan/ atau melakukan penyetoran pajak dengan SSP dan/atau bukti Pbk yang jumlahnya lebih dari 20 dokumen dalam 1 masa pajak. Dengan kebijakan tersebut Wajib Pajak yang terdaftar dalam KPP Pratama dengan kriteria tersebut mulai tahun 2014 akan menggunakan e-SPT sebagai sarana pelaporan PPh 21/26. Selain perubahan terkait kebijakan, aplikasi e-SPT PPh 21/26 banyak mengalami perubahan.

Pengembangan aplikasi e-SPT PPh pasal 21/26 membutuhkan ketelitian yang cukup tinggi mengingat perhitungan PPh 21 bukanlah pekerjaan sederhana dan sifatnya yang subjektif dan variatif. Oleh karena itu, aplikasi e-SPT terus disempurnakan agar berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memberikan manfaat yang optimal bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban PPh 21/26 dan Direktorat Jenderal Pajak dalam mengadministrasikan pemenuhan kewajiban tersebut.

Berdasarkan peraturan Direktorat Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2015 tanggal 13 Februari 2015 tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik disebutkan bahwa Wajib Pajak yang terdaftar di

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Madya di seluruh Indonesia, KPP di lingkungan Kanwil DJP Khusus dan KPP di lingkungan Kanwil DJP Wajib Pajak Besar sejak tahun 2009 telah diwajibkan untuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPh , SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN dalam bentuk elektronik dengan menggunakan aplikasi e-SPT yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Bagi Wajib Pajak yang tidak menyampaikan SPT secara elektronik ini (atau masih menyampaikan SPT secara manual menggunakan hardcopy) dianggap tidak menyampaikan SPT dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perpajakan.

Kemajuan dibidang komunikasi dan informasi di Indonesia membuat masyarakat mengetahui bahwa Direktorat Jenderal Pajak terus berusaha untuk memperbaiki diri dengan pelayanan prima, transparan dan terpercaya. Hal tersebut meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap Direktorat Jenderal Pajak namun belum mendongkrak tingkat kepatuhan Wajib Pajak secara signifikan. Kemudian dari sisi pencapaian penerimaan pajak, realisasi penerimaan pajak sampai dengan 31 Juli 2015 mencapai Rp 531,114 triliun mencapai 41,04 persen dibanding dengan periode yang sama di tahun 2014, realisasi penerimaan pajak di tahun 2015 ini mengalami pertumbuhan yang cukup baik di sektor tertentu (pajak.go.id , 2015). Dengan rata-rata total jumlah pegawai pajak 32.000 orang, maka seorang pegawai pajak untuk tahun 2013 berkontribusi mengamankan penerimaan negara sebesar Rp.27,9 miliar per pegawai. Anggaran yang disediakan negara melalui APBN-P 2013 kepada Direktorat Jenderal Pajak untuk mengumpulkan pajak adalah sebesar Rp.4,9

triliun. Dengan kata lain *tax cost collection ratio* Indonesia sangat rendah, hanya 0,55 persen. Artinya untuk setiap 100 uang pajak yang dihimpun, Direktorat Jenderal Pajak hanya mengeluarkan biaya Rp.0,55. Bandingkan dengan Jepang yang *tax cost collection* nya 1,4 persen (okezone, 2014).

Fakta-fakta statistik dan survei menunjukkan bahwa Direktorat Jenderal Pajak terus meningkatkan kinerjanya dari tahun ke tahun sejak reformasi pajak digalakan, namun selama masyarakat luas belum percaya penuh bahwa para pejabat negara di Indonesia mendayagunakan uang pajak untuk kesejahteraan bangsa dan negara dan bukan untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu maka banyak masyarakat Indonesia akan tetap enggan patuh membayar pajak.

Kepatuhan wajib pajak orang pribadi di Kantor Direktorat Jenderal Pajak Kanwil Sumsel dan Bangka Belitung (Babel) tahun 2014 masih rendah, meskipun jumlah wajib pajak yang membayar lebih besar dari tahun sebelumnya. Berdasarkan data yang diungkap dalam media gathering, Direktorat Jenderal Pajak Sumsel Babel menyebutkan dari jumlah wajib pajak (WP) karyawan terdaftar sebanyak 618.197 WP pada 2014, Direktorat Jenderal Pajak mencatat baru sekitar 0,47% atau 2.882 WP yang telah patuh membayar pajak, dengan nilai sebesar Rp.19,09 miliar (bisnis.com , 2015).

Indikator untuk mengukur tingkat kepatuhan dari wajib pajak menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2000 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pengukuran kepatuhan wajib pajak dapat

dilihat dari kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar, dan kepatuhan dalam mengambil sendiri Surat Pemberitahuan, mengisinya dengan benar dan memasukkannya sendiri ke KPP dalam batas waktu yang telah ditentukan. Oleh karena itu pada penelitian ini indikator tingkat kepatuhan yang diidentifikasi penulis melalui jumlah wajib Pajak PPh Pasal 21 yang mendaftarkan diri di KPP Pratama Palembang yang diukur dengan cara membandingkan jumlah E-SPT yang dilaporkan dengan jumlah wajib pajak yang terdaftar.

Berdasarkan latar belakang diatas , maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan menetapkan judul yaitu “Analisis Pengaruh e-SPT dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Palembang “

1.2 Perumusan masalah

Berdasarkan pembahasan pada latar belakang, maka permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh antara jumlah E-SPT dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 terhadap jumlah penerimaan PPh Pasal 21 di KPP Pratama Palembang?

1.3 Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka dapat diketahui tujuan dari penelitian ini, yaitu :

1. Untuk mengetahui pengaruh jumlah E-SPT PPh Pasal 21 dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak PPh Pasal 21 terhadap peningkatan penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang.

1.4 Manfaat penelitian

1. Bagi Penulis

Menambah pengetahuan serta wawasan dalam teori-teori keilmuan yang telah didapat selama pendidikan.

2. Bagi Lembaga

Sebagai bahan pengetahuan bagi pembaca dan rujukan untuk melakukan penelitian-penelitian lebih lanjut sehingga penelitian seperti ini akan terus berkembang.

3. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Diharapkan dapat memberikan solusi dalam peningkatan pelayanan kepada wajib pajak yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terutama mengenai hubungan E-SPT pajak penghasilan dan tingkat kepatuhan terhadap jumlah penerimaan pajak penghasilan pada KPP Pratama Palembang.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini meliputi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, lokasi penelitian, bahasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN

Bab ini menguraikan mengenai tinjauan pustaka yang digunakan dalam studi kasus yang berisi teori-teori dan konsep-konsep yang berkaitan dengan Pajak Penghasilan pasal 21 , Wajib Pajak PPh Pasal 21, Surat Pemberitahuan (SPT) elektronik serta Kepatuhan Wajin Pajak sebagai landasan utama dalam melakukan analisis dan pembahasan masalah serta penelitian terdahulu dan kerangka pemikiran.

BAB III : METODE PENELITIAN

Bab ini membahas mengenai jenis penelitian, sumber dan teknik pengumpulan data serta metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini.

BAB IV : GAMBARAN UMUM KPP PALEMBANG

Bab ini membahas mengenai gambaran umum mengenai KPP Pratama yang ada di Palembang yaitu, KPP Pratama Palembang Ilir Barat, KPP Pratama Palembang Ilir Timur, dan KPP Pratama Palembang Seberang Ulu.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penulisan pada bab ini akan membahas mengenai permasalahan yang telah dikemukakan dalam perumusan masalah dan hasil dari penelitian yang sudah dilakukan.

BAB VI : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisi kesimpulan , saran , dan keterbatasan penelitian, yang merupakan pernyataan dari temuan temuan penting berdasarkan hasil penelitian.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisnis.com , Gumiwang. 2015. *Wajib Pajak, Kepatuhan Bayar WP Karyawan Di Sumsel Minim*. <http://www.bisnis.com/> Diakses : Agustus 2015
- Fransisca, Ahmad & Endrawati. 2013. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kemauan Wajib Pajak Pegawai Negeri Sipil dalam Melaporkan Kewajiban Perpajakan. *Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 8 No. 2 ISSN 1858-3687 hal 45-59*. Politeknik Negeri Padang. Diakses : Agustus 2015
- Hendriksen, Eldon. S., Bred, M.F. Van. 1992. *Accounting Theory. Fifth Edition*. USA: Richard D.Irwin Inc.
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2002. *Metodologi Penelitian Bisnis*. BPFE , Yogyakarta.
- Jensen, Michael C., Meckling, William H. 1976. *Theory of The Firm : Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, Vol 3, No.4*
- Kuncoro, Mudrajad. 2003. *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*. Erlangga, Jakarta.
- Lingga, Ita Salsalina. 2012. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Efisiensi Pemrosesan Data Perpajakan: Survey Terhadap Pengusaha Kena Pajak pada KPP Pratama X, Bandung. *Jurnal Akuntansi Vol.4 No.2 November 2012 : 101-114*. Universitas Kristen Maranatha. Diakses : Agustus 2015
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan Edisi Revisi 2009*. Yogyakarta: Andi Offes
- Mardiasmo. 2015. *Modul Pelatihan Pajak Terapan Brevet AB Terpadu*. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia
- Okezzone.2014. *Meningkatkan Kepatuhan Pajak Dimulai dari Pejabat Negara*. <http://www.okezzone.com> Diakses : Agustus 2015
- Pajak , 2015. *Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak

- Pajak , 2015. *Realisasi Penerimaan Pajak per 31 Juli 2015 _ Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan*. Jakarta. <http://pajak.go.id/> Diakses Agustus 2015
- Pangemanan, Rima Naomi. 2013. Hubungan Jumlah dan Kepatuhan Wajib Pajak Badan dengan Penerimaan PPh KPP Pratama Manado. *Jurnal EMBA Vol.1 No.3 Juni 2013, Hal.730-740 ISSN 2303-1174*. Universitas Sam Ratulangi Diakses : Agustus 2015
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per-03 /PJ/2015 Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik
- Rahmawati, Sistya. 2008. Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal Perusahaan Terhadap *Audit Delay and Timeliness*. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*. X(1):1-10
- Rais, Pinatik. 2015. Pengaruh Manfaat dan Kemudahan e-SPT Terhadap Pelaporan e-SPT oleh Wajib Pajak Pribadi Pada KPP Pratama Bitung. *Jurnal EMBA Vol.3 No.1 Maret 2015, Hal. 542-552 ISSN 2303-1174*. Universitas Sam Ratulangi. Diakses : Agustus 2015
- Resmi, Siti. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat
- Sari, Kertahadi & Endang. 2014. Pengaruh Penerapan e-SPT Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Dalam Melaporkan SPT (Studi Kasus Pada KPP Madya Malang). *Jurnal PS Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi*. Universitas Brawijaya. Diakses : Agustus 2015
- Sugiyono. 2012. *Statistika Untuk Penelitian, CV Alfabeta* , Bandung
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan